



Judul : Menkumham Usulkan Revisi UU Narkotika
Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Menkumham Usulkan Revisi UU Narkotika

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengusulkan perlunya dilakukan revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu solusi mengatasi kepadatan rumah-tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Undang-undang yang ada saat ini dinilai belum secara tegas mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkotika sehingga banyak ditemui para pemakai yang dipidanakan ke dalam LP. Dalam dua hari rapat kerja antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR, Menkumham Yasonna H Laoly mengusulkan revisi UU Narkotika. Saat ini, rata-rata ada 20.000 penghuni baru di LP dan rutan tiap tahun. Sebagian besar terkait dengan kasus narkotika. Oleh karena itu, pengurangan napi narkotika diyakini akan bisa mengurangi beban LP dan rutan secara signifikan. "Selama UU Narkotika tidak diperbaiki, walaupun di LP dan rutan dilakukan distribusi penghuni, itu tidak akan cukup membantu mengatasi kepadatan yang terjadi. Di dalam UU Narkotika sebenarnya telah diatur adanya rehabilitasi, tetapi belum secara tegas dan jelas. Akibatnya, kini masih bisa terjadi pemakai dipenjarakan," kata Yasonna di dalam raker dengan Komisi III DPR, Selasa (25/2/2020) di Jakarta. (REK)